BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 063/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/X/2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Peilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung:

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kotabaru tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Non Alam *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/1X/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

9. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kotabaru Nomor 02/K.BAWASLU.KS-07/TU.03/X/2020 tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis, Perintah dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020, tanggal 07 Oktober 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020
KESATU	:	Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotabaru untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru;
KETIGA	:	Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 07 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 063/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 07 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	RUSDIANSYAH ARIFIN, S.Ag JALI RAHMAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	HAMPANG
2	IMAM MUHYIDIN MUHAMMAD AGUS HARIADY, S.E. LILIK NURSANTO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KELUMPANG BARAT
3	SUMADI, S.Pd HOLIS, S.Pd.I. ROHMANTO	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KELUMPANG HILIR
4	MAMAN JULIANSYAH, S.H. MUHAMMAD NOOR SYAMSUL ARIFIN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KELUMPANG HULU
5	MUHAMAD FAJAR SAJIDIN, S.Pd ABDUL RAHMAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KELUMPANG SELATAN
6	SUKARTO EKA PRAMANA, S.Pd WAHIDAH, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KELUMPANG TENGAH
7	MUZAKIR FAHMI ILHAM MAHDI PAHRIANSYAH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KELUMPANG UTARA
8	FEDI KATMI ISKANDAR, S.E. SAHRUMI HAFILI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PAMUKAN BARAT

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

9	MUH. RISAAD RIZAL SAKTI SIREGAR NURUL HIKMAH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PAMUKAN SELATAN
10	MUHAMMAD NOOR EFFENDI A. SURYADI SAYPUL ANWAR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PAMUKAN UTARA
11	MUHAMMAD IKHSAN HERI ROMANSYAH ABD. KARNU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT BARAT
12	JUNIYADI, S.Pd ARDIANSYAH ADHIE HENDRAWAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT KEPULAUAN
13	SISWADI INDAR DEWI ANHAR AL-FIAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT SELATAN
14	NURDIANSYAH HENDRAYANI. S, S.Pd RAHMAT HAMDANI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
15	SAIFULLAH, S.Pd., M.A. JAENURI, S.Pd SAMSIR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT TENGAH
16	AKHIRUL RAHIM HUTARIANTO SITI LISNA RUSIATI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT TIMUR
17	MUHAIMIN NOOR YUSUF FIRDAUS AHMAD RIFANI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU LAUT UTARA
18	TAUFIK RAHMADANI MEGAWATI MAYAH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU SEBUKU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

19	MUHAMMAD HAMDI, S.E. SYAMSURI GISMAN	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	PULAU SEMBILAN
20	HERMANTO, S.Pd.SD MARIYANTO GUSTI AHMAT AULIA RAHIM, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	SAMPANAHAN
21	AHBAN, S.Pd MARLINA, S.Pd MERRY THERESIA, S.Pd	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	SUNGAI DURIAN

K E T U A,

MOHAMAD ERFAN